

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:20 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Angrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 20 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTANTO**
Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)
Alamat Kantor : Jl. Angrek Neli Murni XI A, DKI Jakarta, No.tlp....., Email:...

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Golongan
Karya (Golkar)
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Neli Murni XI A,
DKI Jakarta, No.tlp.....,
Email:...

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya (Golkar) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah dengan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Deiyai 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai.
2. Daerah Pemilihan Deiyai 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai.

DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA - 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA - A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA - 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA - 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA - 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA - 16.04063)
8. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA - 13.01467)
9. HERU ANDESKA, S.H. (NIA - 15.00084)
10. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA - 2313.37.2023)

11. MUKMIN, S.H. (NIA - 18.31.00921)
12. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA - 21.15.30917)
13. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA - 13.00632)
14. BRODUS, S.H. (NIA - 02.12481)
15. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA - 6032 9828
4222 5856)
16. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA - 08.10577)
17. ALBERTHUS, S.H. (NIA - 020-00055/KAI-WT/I/2009)
18. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA - 21.21.30670)
19. PETRUS OHOITIMUR., S.H., M.H (NIA. 91.10259)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP: ... / ..., *email:* selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Daerah Pemilihan Deyai 2, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang**

Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten dalam satu Partai Politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan (terlampir).

3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2, Nomor Urut 1 atas nama SIMON EDOWAI dan Nomor urut 2 atas nama ONANCE DOO, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 3, Nomor urut 2 atas nama DANIEL EDOWAI dari partai politik Golkar; (Bukti P-2)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai di **Provinsi Papua Tengah** adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 2 DEIYAI adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan

pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;

- 3) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;
- 4) Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 2 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 1 Kursi yang seharusnya di Dapil Deyai 2 Partai Golkar mendapatkan 2 (dua Kursi) berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	0	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.368	1.752

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deiyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kehilangan suara **di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, di TPS 3 dan TPS 4 Suara Pemohon yang hilang di 2 (dua TPS) di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya** berjumlah 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) Suara dengan perincian sebagai berikut:
 - TPS 3 : 267 Suara
 - TPS 4 : 270 Suara

2. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Suara Nomor: 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024, seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kokobaya, mulai dari TPS 1 sampai TPS 7 sepakat untuk memberikan 1781 Suara yang ada di Kampung Kokobaya kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI. (Bukti: P-3).

3. Bahwa Hasil kesepakatan Masyarakat Kampung Kokobaya mulai dari TPS 001 sampai TPS 7 kemudian dicatatkan ke Formulir C-1 di masing-masing TPS, mulai dari TPS 1 sampai TPS 7. Namun, untuk hasil di TPS 3 dan TPS 4, suara tersebut dialihkan ke Caleg dari partai yang lain, sehingga dalam hal ini Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) merasa sangat dirugikan.

4. Bahwa selanjutnya Pengurangan suara sebanyak 100 (seratus) suara yang dialami juga dialami oleh Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) di TPS 001 Desa Pekepa yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, terjadi kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Caleg Nomor urut 2 atas nama AKULIAN KOTO dari Partai Perindo sebanyak 100 (seratus) Suara kepada Pemohon. (Bukti: P-4), namun PPD Distrik/Kecamatan Tigi Timur tidak memasukan 100 suara tersebut menjadi Milik Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI, sehingga Pemohon kehilangan 100 (seratus) suara di Dapil 2 Desa Pekepa TPS 001.

5. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan.

6. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagou II TPS 001, berdasarkan Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 30 (tiga puluh) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-5).
7. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Waitakotu TPS 001, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 141 (seratus empat puluh satu) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-6)
8. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumoma TPS 003, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon memperoleh 100 (seratus) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-7).
9. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 1-9 diatas maka total keseluruhan suara milik pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) yang hilang dan tidak diakomodir oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	TPS yang suara hilang	Jumlah suara yang hilang
1	TPS 003 Kokobaya	267
2	TPS 004 Kokobaya	270
3	TPS 001 Pakepa	100
4	TPS 001 Bagou II	30

5	TPS 001 Waitakotu	141
6	TPS 003 Bagumoma	100
Total Suara yang hilang		908 (sembilan ratus delapan suara)

10. **Bahwa pengurangan suara Terjadi bagi Pemohon untuk Calon Legislatif nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada Tingkat Pleno KPU Kabupaten Deiyai.**

11. Bahwa Pemohon menjelaskan sumber suara Calegnya atas nama Onance Doo Nomor urut 2 adalah berdasarkan C-1 adalah sebagai berikut: (Bukti: P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, & P-20)

No.	TPS Asal Suara	Jumlah suara sah yang diperoleh Onance Doo
1.	TPS 001	285
2.	TPS 001	110
3.	TPS 001	282
4.	TPS 001 Tigi Timur, kampung Bagumoma	50
5.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
6.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
7.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50

8.	TPS 004 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
9.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	286
10.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	214
11.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Bagou II	150
12.	TPS ... Tigi Timur, Kampung ...	130
13.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Kokobaya	50
Total Suara Sah dari C-1		1.757 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) suara

12. Bahwa selain dari C-1 yang diperoleh dari TPS-TPS Pemohon juga mendapatkan suara Pengalihan suara sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh Suara) dengan rincian sebagai berikut:

Asal Pengalihan Suara	Jumlah Suara yang dialihkan
Partai Gelora, dari Caleg Yulius Adii (Bukti: P-21)	110
Partai PKB, dari caleg Aline Pakage (Bukti: P-22)	100
Partai PBB, atas nama Melianus Doo (Bukti: P-23)	40
Total Suara Sah dari	250

Pengalihan suara	
-------------------------	--

13. bahwa dari berdasarkan poin 11 dan 12 diatas maka Jumlah suara Sah milik Pemohon (Caleg Onance Doo Nomor urut 2) adalah: **1.757 + 250 = 2.007 (Dua Ribu Tujuh) Suara.**
14. bahwa Termohon (KPU Kab. Deyai) dalam Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menetapkan suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini sangat merugikan Pemohon. (Bukti: P-24)
15. bahwa Kemudian Termohon (KPU Kab. Deyai) merevisi Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menjadi Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, namun tetap dalam keputusan itu suara suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini sangat merugikan Pemohon (Bukti: P-25)

16. Bahwa dari Uraian angka 10-15 diatas, sangat jelas kalau Pemohon kehilangan suara sah sebesar 969 suara (sembilan ratus enam puluh sembilan) yang harusnya didapatkan oleh Pemohon melalui Caleg Onance Doo Nomor urut 2.

4.2. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 DEIYAI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;

4. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 3 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 1 (satu) Kursi yang seharusnya di Dapil Deyai 3 Pemohon (Partai Golkar) mendapatkan 2 (dua Kursi) berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1621	1548
3.	Obaja Anou, S.E	1440	1440	0
4.	Melianus Badii	2295	2295	0

5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	585	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4571	6119	1548

17. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deiyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRPT yang disahkan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, tercatat perolehan suara Pemohon dengan Caleg Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI adalah sebagai berikut: (Bukti: P-26)

Nama Partai, Caleg & Nomor urut	Jumlah Suara Sah Partai di Sertifikat Model D.Hasil KabKo-DPRPT, tanggal 3 Maret 2024	Jumlah Suara sah Calon di Sertifikat Model D.Hasil KabKo- DPRPT, tanggal 3 Maret 2024
---------------------------------------	--	--

Partai PKB & Yason Edowai, Nomor Urut 2	1.245	0
Partai Golkar & Daniel Edowai, Nomor urut 2	6.119	1.621

19. Bahwa dalam Pengurangan suara Pemohon di Rapat Pleno tingkat Kabupaten Deiyai sebanyak 1558 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan) suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon mengalihkan suara Milik Pemohon sebanyak 1558 ke Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI, hal tersebut kemudian disahkan oleh Termohon (KPU Kab. Deiyai) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, berikut perolehan suara milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI:

Nama Partai, Caleg & Nomor urut	Jumlah Suara Sah Partai & Calon di SK KPU Deiyai Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 3 Maret 2024	Jumlah Suara sah Partai & Calon di Sertifikat Model D.Hasil KabKo-DPRPT,	Selisih
---------------------------------	---	--	---------

		tanggal 3 Maret 2024	
Partai PKB, Yason Edowai,	2793 (suara partai) 1548 (suara Calon)	1.245 (suara Partai) 0 (suara Calon)	1548 (suara Partai) 1548 (suara Calon)
Partai Golkar, Daniel Edowai,	4.571 (suara partai) 73 (suara Calon)	6.119 (suara partai) 1.621 (suara Calon)	1548 (suara partai) 1548 (suara Calon)

20. Bahwa berdasarkan fakta nomor 2 diatas, Pemohon keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1.622 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Dua). (Bukti P-27)

21. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Termohon KPU Kab. Deiyai) melalukan Revisi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Deiyai Tahun 2024.

22. Bahwa Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024.

23. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, Suara Sah milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI tidak mengalami perubahan. Ini berarti Termohon (KPU Deiyai) tidak melaksanakan dan mengabaikan Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1.622 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Dua). Berikut

perolehan suara sah Pemohon dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.

Nama Partai, Caleg & Nomor urut	Jumlah Suara Sah Partai & Calon di SK KPU Deiyai Nomor 6 Tahun 2024, tanggal 4 Maret 2024	Jumlah Suara sah Partai & Calon di Sertifikat Model D.Hasil KabKo-DPRPT, tanggal 3 Maret 2024	Selisih
Partai PKB, Yason Edowai,	2793 1548	1.245 0	1548 1548
Partai Golkar, Daniel Edowai,	4.571 73	6.119 1.621	1548 1548

24. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024

meyebabkan Pemohon kehilangan Suara Sah di Dapil Deyai 3 sebagai berikut:

Nama Partai dan Nama Caleg	Jumlah Suara Sah Partai yang hilang sebanyak
Partai Golkar	1548
Daniel Edowai	1548

25. Bahwa apabila Termohon (KPU Deiyai) melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka perolehan suara sah apartai Golkar-Caleg Daniel Edowai dan Partai PKB-Yason Edowai adalah sebagai berikut:

Jumlah Suara Sah Partai PKB	Jumlah Suara Sah Partai Golkar
1.245	6.120

Jumlah Suara Caleg Yason Edowai	Jumlah Suara Caleg Daniel Edowai
0	1621

26. Bahwa akibat dari Termohon (KPU Deiyai) tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Pemohon Kehilangan 1 (satu) kursi dari yang seharusnya 2 (dua) Kursi pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Daniel Edowai gagal menjadi Calon Legislatif terpilih.

27. Bahwa akibat dari Termohon (KPU Deiyai) tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 1 (satu) Kursi yang seharusnya tidak mendapat kursi (0) pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Yason Edowai menjadi Calon legislatif Terpilih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 dari partai politik Golkar sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 2

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	0	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.368	1.752

Untuk Daerah Pemilihan Deyai 3

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1621	1548
3.	Obaja Anou, S.E	1440	1440	0
4.	Melianus Badii	2295	2295	0
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	585	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan		4571	6119	1548

Calon			
--------------	--	--	--


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.

TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.